



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**TARIF LAYANAN PRODUK ES BALOK DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Gunungsitoli, diperlukan usaha yang intensif sebagai pembinaan terhadap peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran ikan serta peningkatan pelayanan taraf hidup masyarakat.
- b. bahwa produk es balok yang dihasilkan oleh pabrik es balok milik Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu ditetapkan tarif layanan dan tata cara pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Es Balok dan Tata Cara Pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan

- Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PRODUK ES BALOK DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli
2. Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah Walikota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli atau sebutan lain.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Gunungsitoli atau sebutan lain
6. Petugas adalah aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang diunjuk oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain, untuk melaksanakan fungsi penerimaan layanan es balok di wilayah Kota Gunungsitoli.

7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli atau sebutan lain.
8. Bon adalah dokumen yang sekaligus sebagai bukti pembayaran layanan es balok;
9. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
10. Pabrik Es adalah suatu unit produksi untuk membuat dan menghasilkan es dalam bentuk es balok atau es curah sebagai bahan pembantu untuk mendinginkan hasil perikanan dalam rangka mempertahankan mutu ikan.
11. Es Balok adalah produk pabrik es yang dikelola oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
13. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menangkap, menampung, mengolah dan mengangkut hasil perikanan.
14. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang ramah lingkungan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Kegiatan pasca penangkapan adalah kegiatan setelah penangkapan yang meliputi proses penyimpanan, pendinginan dan pemasaran dengan tujuan untuk mempertahankan mutu ikan.
18. Kapal perikanan adalah kapal, perahu dan/atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
19. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya

- disingkat PPI adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat pembekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan.
20. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjualan dan pembeli melakukan transaksi jual-beli ikan dengan cara pelelangan.
 21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 22. Wilayah kerja pengelolaan PPI dan TPI adalah lokasi yang ditetapkan dan terbangun fasilitas PPI dan TPI, sedangkan TPI dapat dibangun pada sentra produksi diseluruh Kota Gunungsitoli.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota Ini adalah sebagai pedoman pemerintah Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan pemanfaatan produksi pabrik es balok kepada masyarakat/nelayan selaku konsumen.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota Ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak dibidang usaha perikanan.
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak dibidang usaha perikanan.
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK LAYANAN

Pasal 3

Objek layanan adalah produk es balok yang dihasilkan dan disediakan oleh pabrik es balok milik Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 4

Subjek layanan adalah orang pribadi atau pelaku usaha perikanan selaku konsumen yang

memanfaatkan produksi es balok yang disediakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB IV **UKURAN, BERAT DAN TARIF LAYANAN**

Pasal 5

- (1) Produk es balok yang disediakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli berukuran 20 x 25 x 100 (T x L x P) cm dengan berat rata-rata 50 (lima puluh) kg.
- (2) Besarnya tarif layanan produk es balok adalah sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per balok.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif di lokasi pabrik es.

Pasal 6

Bentuk dan berat produk hasil pabrik es dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan tarif layanan untuk produk disesuaikan dengan berat produk dikali Rp. 300 (tiga ratus rupiah) per kilogram (kg).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui petugas dari perangkat daerah yang membidangi dapat melayani penjualan produk sampai kepada konsumen dengan tarif tertentu dengan memperhitungkan jarak, jumlah dan lokasi konsumen.
- (2) Tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.

BAB V **TATA CARA PELAKSANAAN**

Pasal 8

Sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah, maka pemberian layanan produk es balok yang dihasilkan oleh pabrik es milik Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada masyarakat/usaha perikanan difasilitasi/dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain Kota Gunungsitoli.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan layanan produk es balok dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain di Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melalui Petugas tertentu yang ditugaskan oleh kepala perangkat daerah.
- (2) Pelayanan yang dilakukan oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan bon sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Bon sebagai bukti layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus digunakan secara berurutan, dimulai dari nomor terkecil dengan seri huruf alphabet.
- (4) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan oleh subyek atau konsumen, diserahkan :
 - a. lembar kesatu : untuk subyek/ konsumen
 - b. lembar kedua : untuk perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain.
 - c. lembar ketiga : untuk perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
- (5) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dan dicetak oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain.

BAB VI MEKANISME PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Hasil layanan produk es balok yang telah diterima oleh Petugas yang dihunjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disetor kepada Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain dalam

jangka waktu 1 x 24 jam dan selanjutnya Bendahara Penerimaan dimaksud menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran).

- (2) Format formulir penyetoran yang digunakan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan produk es balok dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau sebutan lain.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan layanan produk es balok disampaikan oleh kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah secara periodik 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Walikota Gunungsitoli dapat memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pengelolaan layanan produk es balok.
- (4) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disampaikan kepada Walikota Gunungsitoli sebagai bahan tindak lanjut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang terkait dengan pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal **28** September 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'L' and 'Z'.

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : SEPTEMBER 2016
TENTANG : TARIF LAYANAN PRODUK ES
BALOK DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pancasila No. 14 Gunungsitoli

BON

No. Seri:

Tanggal:

Banyak Barang (Balok/Kg)	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
Total			Rp.....
Dengan huruf :			
.....			

....., 20....

Konsumen,

Petugas,

Nip.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : SEPTEMBER 2016
TENTANG : TARIF LAYANAN PRODUK ES
BALOK DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA

CONTOH SURAT TANDA SETORAN (STS)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pancasila No. 14 Gunungsitoli

STS No. : Bank :
No. Rekening :

Harap terima uang sebesar Rp.
(terbilang)

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah
Total			

uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,
Pengguna Anggaran SKPD

Uang tersebut diatas telah
diterima cukup oleh:
PT. BANK SUMUT CABANG
GUNUNGSITOLI

Penyetor,
Bendahara Penerimaan SKPD

Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA